



**PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG**

*Fitra Oktoriny dan Eggy Rinanda Putra, Fakultas Hukum Universitas
Tamansiswa Padang*

fitraoktoriny@gmail.com

Abstract

Sanctions are the power to force someone to obey certain social rules and regarding legal sanctions to fulfill an agreement or comply with the provisions of the law. According to Article 1 paragraph (7) of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning the rules of correctional institutions and state detention centers, what is meant by disciplinary punishment is the punishment imposed on prisoners or detainees as a result of committing acts that violate prison rules and regulations. or prison. The problems that the author raises in this thesis are the application of disciplinary sanctions against convicts who commit acts of violence in the class IIB Padang state detention center, obstacles to the application of disciplinary sanctions against prisoners who commit violent acts in the class IIB Padang state detention center and efforts to overcome obstacles to implementation. Disciplinary Punishment Sanctions Against Prisoners Who Commit Acts of Violence in the Class IIB Padang State Detention Center. The author conducted research using a sociological juridical approach, while the nature of the research is descriptive. Data collection techniques through interviews and literature study, then processed through editing, coding and tabulating processes and analyzed qualitatively. Based on the research results, it can be concluded that: The application of disciplinary sanctions against convicts who commit acts of violence in the Class IIB Padang Detention Center means that each inmate is subject to disciplinary sanctions which have been regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Correctional Institution Rules and the State Detention Center. The sanctions given are in the form of confinement for 2 or 3 days in a detention cell such as a cell trap in the form of a prison within a prison because in this room the prisoner's movements are restricted from socializing with fellow prisoners. Obstacles to the Implementation of Disciplinary Sanctions against Prisoners Who Commit Violent Acts in the Class IIB Detention Center in Padang, the number of personnel is still small when compared to the number of inmates (inmates) in the Class IIB Detention Center in Padang. Class IIB Detention Center in Padang There must be additional security personnel at the Class IIB Detention Center in Padang and disciplinary sanctions must be enforced for inmates (inmates) who commit violence against other inmates as stated in the Ministry of Law and Human Rights Law Number 6 of 2013.

Keywords: Disciplinary Punishment, Acts of Violence, Detention Center



A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 menjunjung dan menghormati hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah tanpa membeda-bedakan ras, suku dan agama. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan. Perlu diadakan jaminan tertib di Lembaga Pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Persamaan warga dihadapan hukum merupakan kesejajaran hak dan kewajiban, bahwa antara subjek hukum yang berhubungan memiliki posisi yang sama dihadapan hukum, hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hadir agar terjadi keseimbangan di masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjano Sastropranoto, mengatakan Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum

¹ Samidjo, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, Hal 148.

² C.S.T. Kansil, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Hal 38.



kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkepentingan dalam penegakannya.³

Dalam bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu sendiri, sebab kaidah hukum tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan aturan dan norma yang telah ada. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan interaksi sering terjadi perbedaan pendapat serta benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik di antara pihak-pihak yang bertentangan dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 8 Permenkumham Nomor 29 tahun 2017 berbunyi bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum

³ Ilhami Bisri, 2004, *Sistim Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, Hal 39.



yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana(hukuman).⁴

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan diri bagi narapidana yang sedang tersandung kasus dan berhubungan dengan hukum. Lembaga pemasyarakatan disingkat dengan LAPAS, yang lapas tersebut lebih di kenal dengan istilah penjara. Pada tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang menekankan pada unsur balas dendam, oleh sebab itulah sistem kepenjaraan tidak digunakan lagi karena memandang dan menjadikan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat sehingga banyak terjadi penyelewengan dan tidak lagi sesuai dengan martabat bangsa Indonesia yang merdeka yang berdasarkan pancasila.⁵

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berdasarkan kepada asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Fasilitas pembinaan fisik adalah sarana pembinaan yang di tunjukan terhadap fisik atau jasmani narapidana, agar pada saat mereka selesai menjalani hukuman

⁴ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Hal 2.

⁵ Yusafat Rizako, 2009, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, Hal 25.



betul-betul siap kembali ketengah masyarakat. Sedangkan fasilitas pembinaan mental adalah pembinaan yang di tujukan terhadap mental atau rohani narapidana sebagai bekal untuk kembali ketengah masyarakat.⁶

Kelebihan kapasitas yang terjadi menyebabkan pembinaan narapidana yang tidak efektif sehingga dewasa ini pembinaan narapidana tidak hanya dilakukan di Lapas tetapi juga dilakukan di Rumah Tahanan Negara atau yang biasa disebut Rutan. Rutan dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.

Di samping pembinaan, sesuai dengan adanya sistem pemasyarakatan seorang narapidana ketika berada di dalam Rutan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tak terkecuali jaminan rasa aman di dalam Rutan yang pengamanan tersebut dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan terhadap narapidana. Karena situasi aman dan tertib merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dengan kata lain bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa di dukung suasana aman dan tertib di dalam Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Situasi aman dan tertib tidaklah dapat terpelihara dan dikembangkan apabila kegiatan pembinaan tidak berlangsung di setiap lembaga pemasyarakatan. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila di dukung oleh tugas hukum yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.⁷

Namun dalam kenyataannya dilapangan peneliti temui bahwa tidak berjalannya Undang-Undang tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara kadangkala dalam proses pengamanan tersebut ada saja narapidana yang membuat keadaan didalam lembaga pemasyarakatan menjadi gaduh dan tidak aman. Tata Tertib Hukuman disiplin terhadap Narapidana yang

⁶ Yusuf Rizako, *Ibid*, Hal 96.

⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta, Hal 6.



melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 29 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kepala Rutan berwenang dalam pemberian hukuman terhadap pelanggaran ketertiban yang terjadi dilingkungan Rutan yang disebabkan oleh narapidana yang melanggar peraturan dan keamanan tata tertib yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan Negara. Pemberian hukuman bertujuan untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, menertibkan lapas, agar narapidana patuh terhadap aturan lapas. Semua ini akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum itu sendiri sehingga akan melahirkan suatu keadilan untuk semua orang. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Proses pembinaan terhadap narapidana belum berjalan pada semestinya dikarenakan oleh jumlah narapidana yang *over capacity* yaitu jumlah dari narapidana yang sudah melebihi kapasitas sehingga memungkinkan pelanggaran kerap terjadi di dalam lingkungan lapas karena ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penghuni lapas itu sendiri. Hal ini dapat terbukti dengan adanya kasus tentang Pelanggaran Tata Tertib yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang.

Terhadap pelaku tindakan kekerasan yang melanggar disiplin di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang dapat dilihat dalam beberapa kasus sebagai berikut. Pertama, Pelaku Pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh narapidana yang berinisial RG narapidana yang melanggar Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Penganiayaan. RG melakukan pelanggaran tata tertib di Rutan berupa perkelahian dengan narapidana lainnya di lingkungan Rutan. Atas tindakan pelanggaran itu RG dikenakan sanksi hukuman disiplin oleh pihak lapas yang masuk dalam kategori hukuman disiplin berat. Kedua, Pelaku pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana yang berinisial RD narapidana yang melanggar UU No 35 Tahun 2009 yaitu tindak pidana narkoba.



RD melakukan pelanggaran tata tertib berupa terlibat Pelarian di Rutan atas tindakan pelanggaran tata tertib tersebut yang bersangkutan di jatuhkan hukuman disiplin yang masuk dalam kategori hukuman disiplin berat.

Narapidana bernisial AY (31) narapidana kasus narkoba mengatakan bahwa dirinya melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap salah satu napi di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dan telah menyesali perbuatannya mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya serta bersedia ditindak sesuai peraturan tata tertib di rumah tahanan negara kelas IIB padang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang tata tertib Rumah Tahanan Negara karena di lingkup lembaga masyarakat kelas IIB padang telah memakai peraturan tersebut. Oleh karena itu Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, kemudian dirumuskan masalah hukum yang akan diteliti untuk dijawab pada hasil dan pembahasan yang dituangkan dalam penelitian nantinya. Perumusan masalah dapat berbentuk pertanyaan, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalahnya, sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang?
2. Apa Kendala Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang?



3. Apa Upaya dalam mengatasi kendala Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang?

C. Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nanda Gustiko selaku Kepala Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Padang pada Hari Sabtu 24 Juni 2023 bahwa penerapan sanksi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan terhadap narapidana lainnya yang berada dilingkungan rumah tahanan Negara kelas IIB Padang bahwa sanksi yang di berikan berupa pengurangan 2 atau 3 hari lamanya di dalam sel tahanan seperti trap sel berupa penjara di dalam penjara sebab di dalam ruangan ini narapidana dibatasi geraknya untuk bersosialisasi dengan sesama narapidana. Penerapan sanksi tersebut sebenarnya belum berjalan dengan semestinya di karenakan kurangnya personil pengamana yang ada di rumah tahanan Negara kelas IIB Padang, maka penerapan sanksi yang sebenarnya termasuk kategori sanksi berat.⁸

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang memiliki daya tampung 790 orang. Pada tahun 2020 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB padang melebihi kapasitas tahanan sejumlah 800 orang. Sekarang di rumah tahanan negara kelas IIB padang narapidananya berjumlah 800 orang warga binaan jumlah ini sudah melebihi kapasaitas di rutan karena 800 orang warga binaan (narapidana) saat ini sedangkan untuk kapasitas sebenarnya hanya bermutu sebanyak 790 warga binaan (narapidana). Jika dibandingkan antara kapasitas muatan yang ada di rutan dengan jumlah narapidana tentu tidak sebanding sehingga hal tersebut akan di khawatirkan akan mempengaruhi terkait dengan melakukan pembinaan kepada warga binaan (narapidana) di rutan. Hal ini

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Nanda Gustiko Selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Di Rumah Tahanan Kelas IIB Padang Pada Hari Sabtu 24 Juni 2023.



dikatakan karena rutan sendiri merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mana telah dipertegas dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan maka narapidana berhak mendapatkan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab perintah. Bentuk pembinaan yang harus diberikan kepada narapidana adalah pembinaan karakter dan pembinaan kemandirian dan pengembangan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan psikologis, sedangkan pengembangan kemandirian terkait dengan pengembangan bajat dan keterampilan narapidana. Rutan harus mampu menjadikan tempat yang aman atau tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mewujudkan hal demikian maka para petugas pemasyarakatan telah dilatih dalam berbagai hal seperti psikologi, rehabilitasi, pekerjaan sosial, penegakan hukum dan hal lainnya.

Aturan mengenai kewajiban bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang tidak dapat menjamin bahwa apapun yang sudah dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan ditaati oleh narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Untuk itu perlu adanya batasan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana dan harus ditaati oleh narapidana pada setiap larangan ketika berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Dengan adanya aturan hukum terkait dengan kewajiban dan larangan terhadap warga binaan (narapidana) di setiap rutan tidak mematuhi kewajiban dan larangannya yang telah diatur maka warga binaan (narapidana) mendapatkan sanksi disiplin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.



Penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 yaitu terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang isinya yaitu hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- 1) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari
- 2) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F

Jika telah terjadi perkelahian maka terhadap pelakunya dicatat dalam register F. Namun, pada kenyataannya dari 7 orang narapidana yang melakukan perkelahian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang tersebut belum dikenakan sanksi hukuman disiplin. Padahal apabila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara maka setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka dikenakan sanksi pencabutan hak- haknya sebagai narapidana (warga binaan).

Penerapan disiplin kepada warga binaan (narapidana) di Rumah tahanan negara kelas IIB Padang merupakan salah satu metode untuk melaksanakan pembinaan serta telah menjadi kewenangan di rutan karena rutan memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai seperti narapidana tidak melanggar hukum lagi, agar narapidana aktif, produktif serta bermanfaat dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat diperlukan penerapan sanksi disiplin yang tercantum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara guna untuk melakukan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dan juga penerapan sanksi disiplin merupakan wewenang dan tanggung jawab Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang

sanksi atau hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - 1) Memberikan peringatan secara lisan dan
 - 2) Memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - 2) Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
 - 3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
3. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi :
 - 1) Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali enam hari.
 - 2) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F
 - 3) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahan.

Adanya anksi atau hukuman disiplin di atas maka sudah seharusnya diterapkankepadasemua narapidana guna untuk tidak mengulangi pelanggaran yang telah diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang terlampir 7 orang nama narapidana yang melakukan perkelahian di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Adapun jumlah kasus perkelahian dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut :

Tabel
Data Jumlah Kasus Kekerasa di Rumah
Tahanan Negara Kelas IIB Padang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	5 Kasus
2.	2021	7 Kasus
3.	2022	3 Kasus

Sumber Data : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang

Table di atas telah menunjukkan bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah terjadi pelanggaran disiplin berupa perkelahian yang dilakukan oleh sesama narapidana dari tahun 2020 ke 2022 yang mana jumlah narapidana yang melakukan tindak pidana tindak pidana penganiayaan di Lapas berjumlah orang, sedangkan pada tahun 2021 ada 7 orang narapidana. Selain itu juga, di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022 4 orang.

Oleh karena itu, jika telah terjadi perkelahian maka terhadap pelakunya dicatat dalam register F. Namun, pada kenyataannya dari 7 orang narapidana yang melakukan perkelahian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang tersebut belum dikenakan sanksi hukuman disiplin. Padahal apabila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara maka setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka dikenakan sanksi pencabutan hak- haknya sebagai narapidana (warga binaan).

Pencabutan terhadap hak-hak narapidana ini sampai sekarang belum efektif dalam pelaksanaannya dan hanya dicatat dalam register F karena telah melakukan pelanggaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Adapun dicatat dalam register F karena register F adalah buku catatan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh



narapidana (warga binaan). Dalam hal ini pelanggaran yang tercatat dalam register F merupakan pelanggaran tingkat berat seperti pelanggaran membawa alat komunikasi, pelanggaran perkelahian atau kerusakan berat, mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IQbal Wandra Selaku Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Pada Hari Rabu 21 Juni 2023 bahwa tanggapan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang menjelaskan narapidana yang sudah mendapatkan hukuman ini sudah berjalan cukup baik tetapi sebagai narapidana di rumah tahanan negara kelas IIB Padang. Narapidana belum tau tentang adanya hukuman ini dan napi cukup merasakan jera telah melakukan pelanggaran di rumah tahanan negara kelas IIB padang yaitu melakukan tindakan pelanggaran berupa pemukulan terhadap narapidana lainnya yang menyebabkan luka-luka dan sudah menerima sanksi yang diberuikan oleh pihak yang berwenang.⁹

2. Kendala Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mellyadi Mulya, S.H Selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Pada Hari Senin Tanggal 3 Juli 2023 bahwa penerapan sanksi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang bahwa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman, akan akan tetapi tujuannya yang paling pokok yaitu melaksanakan pembinaan narapidana dan didik pemasyarakatan sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang tersebut apabila telah selesai menjalani masa hukuman maka narapidana dan anak didik itu siap untuk melakukan hal positif di dalam masyarakat (tidak mengulangi melakukan

⁹ Hasil Wawancara Dengan IQbal Wandra Selaku Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Pada Hari Rabu 21 Juni 2023.

tindakan kekerasan yang pernah dilakukannya. Tujuan tersebut tidak semua program yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan karena setiap menjalankan suatu program termasuk dalam hal ini melakukan

Ada berupa kendala penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindakan kekerasan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang yaitu :¹⁰

1. Masih sedikitnya jumlah personil di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan (narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang untuk 790 orang, sekarang penghuninya sebanyak 800 orang sedangkan jumlah personil pengamanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang berjumlah 40 orang personil dengan jumlah warga binaan (narapidana) sejumlah 800 orang warga binaan. Selain itu juga, terjadi penurunan jumlah aparat keamanan serta jumlah sipir di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang karena adanya peraturan baru dalam Undang-undang sipir Rutan 2006 yang menyebutkan bahwa sipir harus memenuhi syarat minimal dan telah dilatih dan memiliki izin untuk bekerja di instansi tersebut.
2. tidak seimbang antara petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yang harus mengawasi sistem keamanan dengan jumlah narapidana, petugas yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang terbagi menjadi 40 orang di bagi menjadi pagi dan sore sehingga terdiri 4 regu pengamanan setiap regu berisikan 10 orang dan itu dibagi untuk mengisi pias pengamanan 4 orang dan hanya 3 orang personil berada di dalam blok hunian serta melihat dari gedung hunian narapidana yang berbentuk tingkat juga menyulitkan petugas dalam mengawasi setiap gerak gerik

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Mellyadi Mulya, S.H Selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Pada Hari Senin Tanggal 3 Juli 2023.

narapida itu sendiri. Dengan kurangnya atau tidak adanya petugas keamanan yang hanya 40 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang menyebabkan pejabat kantor atau staf yang bekerja di kantor atau staf administrasi dan situasi ini. Personil atau staf keuangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang juga turun membantu situasi ini tentu saja menjadi kendala terbesar untuk mencegah narapidana melakukan pelanggaran kekerasan yang dilakukan narapidana di rutan.

3. Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang tidak didukung dengan pemberian pengajaran dengan pendekatan humanistik yang menyentuh emosi narapidana dan mampu berkreasi dalam pengajaran. Perkembangan narapidana di dalam dan di luar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang tidak terlepas dari situasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang tidak cukup selain itu, kemampuan untuk memperkaya pengetahuan petugas di rumah tahanan negara kelas IIB padang melalui pelatihan masih kurang.
4. Rendahnya jumlah staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dan kurangnya pendamping di Rutan. Hambatan lain seperti kurangnya fasilitas tenaga medis di Rutan.

3. Upaya dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang

Hasil Wawancara dengan Bapak Mellyadi Mulya, S.H Selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Pada Hari Senin Tanggal 3 Juli 2023 bahwa Upaya dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yaitu:¹¹

1. Harus ada penambahan personil pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang serta harus ditegakkan sanksi disiplin bagi warga

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Mellyadi Mulya, S.H Selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Pada Hari Senin Tanggal 3 Juli 2023.



binaan (narapidana) yang melakukan kekerasan terhadap narapidana lain yang tercantum pada Undang-Undang Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Harus ada sosialisasi kepada warga binaan (narapidana) terlebih dahulu mengenai sanksi disiplin bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran selama di rumah tahanan negara kelas IIB Padang karena di rutan tidak semua wargabinaan mendapatkan pendidikan. Penerapan sanksi disiplin yang tegas bagi warga binaan (narapidana) supaya tidak mengulang kembali tindakan melakukan kekerasan kepada narapidana lainnya yang berada dilingkungan tahanan ini bentuk upaya supaya tidak terjadi lagi tindakan kekerasan sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang.

2. Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang sehingga menjadi faktor terjadinya kekerasan di lingkungan rutan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang agar dapat meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia petugas di rutan. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat CCTV setiap kamar sel dan pembekalan ilmu pengetahuan kriminologi terkait dengan penyebab terjadinya kekerasan di sel tahanan. Sarana dan prasarana yang baik ikut membantu kinerja petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yang akan meningkatkan sumber daya manusia petugas di rutan. Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia di rutan yang bersih, jujur, bermoral dan bermoral dapat di percaya untuk meningkatkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, maka harus ada dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung sumber daya manusia. Selain itu juga disiapkan bonus atau penghargaan bagi aparat petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB



Padang yang berhasil melakukan pembinaan terhadap narapidana di rutan.

3. Setiap pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh tahanan (narapidana) di rumah tahanan negara kelas IIB padang jika dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan narapidana tersebut mengakibatkan luka berat maka petugas rutan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan narapidana di rutan yang melakukan pelanggaran mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain agar tidak terjadinya kejadian yang sama dikarenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan kekerasan tersebut sebab hilangnya kebebasan mereka di sebabkan oleh ditempatkan di sel-sel isolasi setelah melakukan tindakan kekerasan.
4. Upaya penambahan staf di rutan karena rendahnya jumlah staf Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dan kurangnya pendamping di Rutan. hambatan lain seperti kurangnya fasilitas tenaga medis di Rutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap narapidana yang melakukan kekerasan terhadap narapidana lainnya yang berada dilingkungan rumah tahanan Negara kelas IIB Padang bahwa sanksi yang di berikan berupa pengurangan 2 atau 3 hari lamanya di dalam sel tahanan seperti trap sel berupa penjara di dalam penjara sebab di dalam ruangan ini narapidana dibatasi geraknya untuk bersosialisasi dengan sesama narapidana. Penerapan sanksi tersebut sebenarnya belum berjalan dengan semestinya di karenakan kurangnya personil pengamana yang ada di rumah tahanan Negara kelas IIB Padang, maka penerapan sanksi yang sebenarnya termasuk kategori sanksi berat. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang memiliki daya tampung 790 orang. Pada tahun 2020 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB padang melebihi kapasitas tahanan

sejumlah 800 orang. Sekarang di rumah tahanan negara kelas IIB padang narapidananya berjumlah 800 orang warga binaan jumlah ini sudah melebihi kapasitas di rutan karena 800 orang warga binaan (narapidana) saat ini sedangkan untuk kapasitas sebenarnya hanya bermutu sebanyak 790 warga binaan (narapidana). Jika dibandingkan antara kapasitas muatan yang ada di rutan dengan jumlah narapidana tentu tidak sebanding sehingga hal tersebut akan di khawatirkan akan mempengaruhi terkait dengan melakukan pembinaan kepada warga binaan (narapidana) di rutan.

2. kendala penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindakan kekerasan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang yaitu : Masih sedikitnya jumlah personil di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan (narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang untuk 790 orang, sekarang penghuninya sebanyak 800 orang sedangkan jumlah personil pengamanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang berjumlah 40 orang personil dengan jumlah warga binaan (narapidana) sejumlah 800 orang warga binaan. Selain itu juga, terjadi penurunan jumlah aparat keamanan serta jumlah sipir di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang karena adanya peraturan baru dalam Undang-undang sipir Rutan 2006 yang menyebutkan bahwa sipir harus memenuhi syarat minimal dan telah dilatih dan memiliki izin untuk bekerja di instansi tersebut.
3. Upaya dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindakan Kekerasan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yaitu: Harus ada penambahan personil pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang serta harus ditegakkan sanksi disiplin bagi warga binaan (narapidana) yang melakukan kekerasan terhadap narapidana lain yang tercantum pada Undang-Undang Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Harus ada sosialisasi kepada warga binaan (narapidana) terlebih dahulu mengenai sanksi disiplin bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran selama di rumah tahanan negara kelas



IIB Padang karena di rutan tidak semua wargabinaan mendapatkan pendidikan. Penerapan sanksi disiplin yang lebih tegas bagi warga binaan (narapidana) upaya tidak mengulang kembali tindakan melakukan kekerasan kepada narapidana lainnya yang berada dilingkungan tahanan ini bentuk upaya supaya tidak terjadi lagi tindakan kekerasan sesama narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dan Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang sehingga menjadi faktor terjadinya kekerasan di lingkungan rutan. Setiap pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh tahanan (narapidana) di rumah tahanan negara kelas IIB padang jika dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan narapidana tersebut mengakibatkan luka berat maka petugas rutan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan narapidana di rutan yang melakukan pelanggaran mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain agar tidak terjadinya kejadian yang sama dikarenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan kekerasan tersebut sebab hilangnya kebebasan mereka di sebabkan oleh ditempatkan di sel-sel isolasi setelah melakukan tindakan kekerasan.

E. Daftar Pustaka

- Samidjo, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indoesia*, Yogyakarta, Hal 38.
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistim Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada.
- Yusafat Rizako, 2009, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta.
- Yusuf Rizako, *Ibid*, Hal 96.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakar



Jurnal Normative Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202
